



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/ 917 /SK / 26.8/PN/2013

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Nomor : 420/747/26.8/Dikpora/SU.1/2012 tanggal 18 Desember 2012 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : " PAUD / KB KASIH IBU "
Alamat : Jl. Pangeran Ratu Komplek Taman Ogan Permai (TOP) Amin Mulla
Blok C.8 No.14 Jakabaring Kecamatan SU 1
Nama Pimpinan : MARDALENA, S.Pd
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 Juli 2013.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
2. Menaatl Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 Januari 2013.

Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196304091988031007

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. SS
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan : Seberang Ulu 1



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sri Jaya Kec. Alang – Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 144 / SK / DISDIK / 2019
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN
“ PAUD KASIH IBU “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan PAUD KASIH IBU Nomor : 026 / PAUD.KI / VII/2019, Tanggal 13 Juli 2019

Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain KASIH IBU yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ PAUD KASIH IBU “
2. Alamat : Jl. Pangeran Ratu Perum Taman Ogan Permail Amin Mulia Blok C 3
Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
4. NPSN : 69858045

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 Juli 2019

KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;